

## HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA MENURUT PEMIKIRAN ALI ABDUR RAZIQ

**Nurdiani**

nurdiani@fai.uisu.ac.id

Dosen FAI UISU Program Studi Pendidikan Agama Islam

### **Abstract**

Ali Abd Raziq's thesis is very shocking Islamic politics which proves that pure spiritual Muslims do not support politics, meaning religion and separate world affairs. Furthermore, Abd Raziq rejects the Caliphate system is not an inseparable part of Islam. According to him the Caliphate was only a matter of custom and not from Islamic law. Abd Raziq's view, according to Islamic thinkers, is very reprehensible because it has damaged the essence of Islam. According to them, the prophetic mission encompasses all life not only spirituality but also concerns politics and for them there is nothing between religion and the political order of life (world). Thus the prophetic mission can be implemented. To deny this, Ali Abdur Raziq implicitly asked for a review of the purpose of the downfall of the Prophet Muhammad or in other words it is necessary to study the basics of Islam.

**Keyword:** *Islam, negara*

### **Pendahuluan**

Salah satu isu sentral dalam sejarah pemikiran Islam, tak terkecuali pemikiran politik Islam adalah hubungan agama dengan negara. Dimana pemikiran politik Islam sesungguhnya merefleksikan upaya pencarian landasan intelektual bagi hubungan agama dengan negara dan peranannya maupun faktor instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat baik lahiriyah maupun bathiniyah. Pemikiran politik Islam merupakan ijtihad politik dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang sedang berlangsung. Paing tidak terdapat tiga paradigma tentang hubungan agama dengan negara. Nuansa di antara ketiga paradigma ini terletak pada konseptualisasi yang diberikan kepada ketiga istilah tersebut. Kendatipun Islam dipahami sebagai agama yang memiliki totalitas dalam pergantian meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik. Namun sumber-sumber Islam juga mengajukan pasangan istilah seperti “*dunya-akhirah*” (dunia-akhirat), “*din*

*dawlah*” (agama-negara), atau “*umur adduny umur addin*” (urusan dunia-urusan agama).

Paradigma pertama memecahkan masalah dikotomi tersebut dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama (Islam) dan negara, dalam hal ini tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Karenanya, menurut paradigma negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar “Kedaulatan Illahi” (*devine sovereignty*), karena memang kedaulatan itu berasal dan berada ditangan Tuhan (Agama Islam). Dalam pandangan “Al Maududi” bahwa negara Islam harus didasarkan pada empat prinsip dasar yaitu: “Mengakui Kedaulatan Tuhan”, “Menerima Otoritas Nabi Muhammad”, “Memiliki Status Wakil Tuhan”, dan “Merupakan Musyawarah”.(Abu Al-A’la Al Maududdi, 1967: 243)

Adapun paradigma kedua memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam

hal ini, agama memerlukan negara, karena dengan agama, negara dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral.

Pandangan tentang simbiosis agama dan negara ini dapat ditemukan umpamanya dalam pemikiran Al Maududi (w. 1958), seorang teoritikus politik Islam terkemuka pada masa lalu. Selain beberapa tokoh yang disebutkan, ada juga tokoh yang dikelompokkan dalam tokoh sekuler dan liberal yang bernama Ali Abdur Raziq. Dimana beliau mengemukakan pemikiran tentang hubungan agama (Islam) dengan negara. Dalam pandangan beliau, bahwa harus adanya pemisahan agama dan pemerintahan dalam Islam. Bagaimana pemikiran beliau tentang hubungan Islam dan negara, inilah yang menjadi penelitian penulis.

### **Biografi Ali Abdur Raziq**

Ali Abdur Raziq dilahirkan dipedalaman Mesir pada tahun 1888 dari keluarga feodal yang aktif dalam kegiatan politik. Ayahnya Hasan Abdur Raziq, seorang pasya besar yang mempunyai pengaruh dan memiliki tanah yang luas. (Ahmad Tafsir, 1985: x)

Hasan Abdur Raziq pasya adalah seorang sahabat Muhammad Abduh, kendati begitu Ali Abdur Raziq tidak sempat menjadi muridnya karena pada waktu itu ia masih kecil. Bahwasanya Ali Abdur Raziq ini dibesarkan dari keluarga yang aktif dalam kegiatan politik, bahkan ayahnya Hasan Abdur Raziq pernah menjadi Wakil Ketua Partai Rakyat (Hizb Al-Ummah) 1907. Dialah yang menyampaikan pidato pembukaan pada rapat raksasa yang diselenggarakan oleh partainya - suatu partai yang dibentuk sebagai tandingan Hizb Al-Wathani (Partai Nasional) yang memiliki hubungan erat dengan penajah Inggeris. Langkahnya ini dilanjutkan oleh anggota keluarganya dalam memimpin partai tersebut. Setelah revolusi 1919 di Mesir muncul partai baru yang menamakan dirinya

Hizb Al-Ahrar Ad-Dusturiyyin (Partai Bebas Konstitusional). Partai ini adalah kelanjutan dari Hizb Ummah yang mempunyai hubungan dekat dengan Inggeris. Pendiri partai ini adalah Hasan (kecil) pasya Abdur Raziq, saudara Ali Abdur Raziq. Hasan saudara Ali Abdur Raziq ini, menjadi pejabat pada kantor (dewan) Sultan Hussein, yang merupakan agen Inggeris pada masa PD I. Ia terbunuh ketika keluar dari rapat dewan partai dikantor redaksi surat kabarnya pada bulan Oktober 1922. Dikarenakan itu, Mahmud Pasya Abdur Raziq, saudara Syeikh Ali Abdur Raziq yang kedua ditunjuk sebagai pucuk pimpinan partai tersebut dan sekaligus sebagai penentu garis kebijaksanaan politik partainya. (Dhiya Ad Din Al Rais, 1989: 25)

Saudara Ali Abdur Raziq yang lain yaitu Mustafa Abdur Raziq. Ia kurang menyenangi dunia politik sehingga ia lebih memilih dunia ilmu daripada politik. Ia perenah menjadi menteri wakaf dan sesudah itu ia menerima gelar fasya pula. Ia memperoleh status sosial yang terhormat dimata bangsa Mesir dan akhir hayatnya ia ditunjuk sebagai "Syeikh Al-Azhar". Ali Abdur Raziq belajar dari Al-Azhar pada umur masih amat muda yakni 10 tahun. Ia mempelajari hukum pada Syeikh Ahmad Abu Khatwah sahabat Abduh. Ia selama satu atau dua tahun juga mengikuti perkuliahan di Al Jami'ah Al Misriyah. Diantara dosen asing di universitas itu ialah Prof. Santilana yang memberikan kuliah sejarah filsafat.

Setelah Ali Abdur Raziq memperoleh ijazah ilmiah dari Al-Azhar pada tahun 1911, tahun 1912 ia mulai mengajar di universitas itu. Tetapi pada bagian kedua tahun 1912 itu juga, ia berangkat ke Inggeris untuk belajar di Universitas Oxford. Disana ia banyak membaca dan mempelajari ide-ide barat. Terkadang sebagai bahan bacaannya adalah buku-buku politiknya Thomas Hobbes dan John Locke. Namun demikian yang langsung mempengaruhi pemikirannya adalah Muhammad Abduh. Berbeda dengan keterangan Dhiya Al din Al Rais yang mengatakan bahwa Ali Abdur Raziq selesai belajar dan memperoleh ijazah di Al-Azhar

tahun 1911, kemudian pada tahun berikutnya ia ke Inggris untuk belajar ilmu politik dan ekonomi. Tetapi tidak jadi belajar disana karena seiring dengan pecahnya PD I dan ia kembali ke Mesir. Penjelasan ini kemungkinan besar tidak benar karena Dhiya Al din Al Rais adalah seorang yang tidak setuju dengan pendapat-pendapat Ali Abdul Raziq.

Sejak tahun 1915 ia diangkat menjadi qadhi beberapa mahkamah syari'ah di Mesir. Dalam suatu perdebatan menyusul peristiwa penghapusan kekhilafahan pada tahun 1924 ia menampilkan sumbangan fikiran yang berjudul: "*Al Islam Wa Usulu Al Hukm*" atau (Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan) yang menyebabkan ia dikucilkan oleh dewan ulama Al Azhar. Ia dilarang memangku jabatan apapun dalam pemerintahan sehingga ia mengabdikan dirinya dalam Akademi Bahasa Arab di Kairo.

Pendapat liberal yang diajukan oleh Ali Abdur Raziq tentang sistem pemerintahan mendapatkan kritik dan tantangan keras dari berbagai golongan ummat Islam yang ada pada masa itu. Tantangan yang terkeras datang dari Al-Azhar. Dalam rapat majelis ulama besar yang dihadiri oleh anggotanya diputuskan bahwa buku Ali bin Abdur Raziq itu mengandung pendapat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ia tidak lagi diakui sebagai seorang ulama, dan namanya dihapus dari Al-Azhar. Selanjutnya ia dipecat pula dari jabatan hakim agama yang dipegangnya. Kemudian ia memusatkan perhatiannya dibidang ilmu dan meninggalkan urusan politik. Diakhir hidupnya dia diangkat kembali sebagai ulama di Al-Azhar, dan bahkan selanjutnya diangkat menjadi menteri wakaf atau sebagaimana saudaranya Mustafa Abdur Raziq yang juga menteri wakaf sebelumnya.

Ketika buku "*Islam Wa Ushullul Al Hukm*" terbit, kecaman memang muncul dari beberapa kalangan baik di Mesir sendiri maupun di negara-negara Islam lainnya. Penentang itu antara lain Rasyid Ridha murid terdekat dengan Muhammad Abduh, Syeikh

Muhammad Al Khidz Husain (seorang mufti besar perguruan tinggi Al-Azhar), didalam bukunya "*Naqdu Kitab Al Islam Wausul Al Hukm*" dan Syeikh Muhammad Al Tohir bin Azkur dalam bukunya "*Naqdu*". Pada tahun 1970 terbit pula dua buku yang membahas tulisan Ali Abdur Raziq itu. Pertama adalah buku "*Mahadinizam Al Hukm Fi Al Islam*" yang ditulis oleh Prof. Abdul Al Hamid Mutawalli dan kedua adalah buku "*Al Islam Wal Khilafah fi Al Azhar Al Hadits*" yang ditulis oleh Prof. Muhammad Dhiya Al din Al Rais. Demikianlah tampak betapa besar tanggapan para ulama terhadap Ali Abdur Raziq, sehingga dengan berbagai cara ulama menolak pendapatnya. Meskipun demikian akhirnya pendapat tersebut diakhir abad 20 ini, dalam beberapa segi banyak diikuti oleh ulama Islam.

### **Hubungan Islam dan Negara**

Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa Ali Abdur Raziq adalah salah seorang pemikir muslim dan ulama Al Azhar yang liberal termasuk dalam pemikirannya tentang hubungan Islam dan Negara. Oleh karenanya menarik untuk dikaji pemikiran beliau yang sangat bertolak belakang khususnya bagi mereka yang bergerak dalam gerakan Islam radikal. Adapun pemikiran beliau terlihat pada pemisahan antar agama dan pemerintahan dalam Islam. Kendatipun kekurangan beliau dalam peta pemikiran Islam kontemporer lebih banyak mengkritik kelemahan umat Islam tanpa memberikan teori cerdas sebagai solusi yang dihadapi ummat. Jelasnya Ali Abdur Raziq telah berjasa besar dalam menumbukan jiwa nasionalisme didunia Islam dan membangkitkan pemikiran umat Islam yang sebelumnya tidak pernah melakukan kritik terhadap persoalan umat. Oleh karena itu, kendatipun ia mempunyai pandangan tersendiri tentang hubungan Islam dan Negara, namun secara terperinci tidak dijelaskan dan bagaimanakah bentuk serta sistem pemerintahan dalam Islam menurut Ali Abdur Raziq. Hanya saja masalah prinsip yaitu tentang hubungan agama dan negara serta masalah-masalah yang tidak

disetujuinya. Secara garis besar akan diungkapkan dalam subsub tulisan ini, sehingga dengan demikian secara tidak langsung dapat diketahui bagaimana sebenarnya pendapat Ali Abdur Raziq. Hampir semua aliran Islam sependapat bahwa organisasi kemasyarakatan yang telah dibentuk oleh Nabi Muhammad saw. adalah segala-galanya Beliau adalah Rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan Kepala Negara.

Demikian pula seterusnya para khalifah sebagai pengganti kepemimpinan beliau berfungsi sebagai pemimpin agama dan Kepala Negara, hanya saja para khalifah bukan nabi dan juga bukan rasul. Pendapat yang demikianlah tidak dapat diterima oleh Ali Abdur Raziq, karena pada hakekatnya Nabi Muhammad itu sebagai Rasul. Pembentukan pemerintahan tidak masuk dalam tugas yang diwahyukan kepada Nabi. Beliau tidak mempunyai pemerintahan dan tidak pula membentuk kerajaan. Beliau hanya Rasul sebagaimana Rasul-rasul lainnya. Bukan raja dan bukan pembentuk negara adalah memperjelas pengertian ini. "Munawir Sadzali" dalam bukunya Islam dan Tata Negara mengatakan: "Nabi Muhammad saw. adalah semata-mata seorang utusan Allah untuk mendakwakan agama murni tanpa maksud untuk mendirikan negara. Nabi Muhammad saw. tidak mempunyai kekuasaan duniawi, negara, ataupun pemerintahan. Juga Nabi Muhammad saw. tidak mendirikan kerajaan. Dia semata-mata seperti para Nabi sebelumnya. Dia bukan Raja dan bukan pula pendiri pemerintahan serta tidak pula mengajak untuk mendirikan kerajaan duniawi". (Munawir Sadzali, 1990:142-143)

Selanjutnya Ali Abdur Raziq juga mengakui bahwa Nabi Muhammad saw. melakukan perang "Jihad" terhadap mereka yang menentang agamanya, menaklukkan negeri mereka, merampas harta kekayaan mereka, dan menawan musuh-musuh yang berhasil dikalahkan baik pria maupun wanita. Selanjutnya Nabi Muhammad saw. juga menoleh ke-arah wilayah-wilayah yang ada

diseberang Jazirah Arab sembari persiapan-persiapan untuk mengirimkannya ke berbagai penjuru negeri tersebut beliau lakukan. Mula-mula pasukannya ditujukan untuk menaklukkan dua imperium besar, Persia dan Romawi Selanjutnya menaklukkan Kisra Persia di Timur, Pangeran Najashi di Habbasyah, Muqauqis di Mesir dan lain-lain untuk memeluk agamanya. Maka kesan pertama yang ditangkap "Jihad" bukanlah semata-mata dipergunakan sebagai sarana pengembangan agama dan menggiring umat manusia menuju keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga sebagai sarana untuk mengukuhkan eksistensi kekuasaan dan ekspansi wilayah kerajaan. (Ali Abdur Raziq, 1985:80-81)

Seruan agama adalah seruan kepada Allah swt. dan kekuatan dakwah (seruan) ini tidak lain adalah penjelasan (Al-Bayan) serta menggerakkan hati nurani untuk mengakui kebenaran itu melalui persuasif dan sentuhan-sentuhan sensitif. Akan halnya penggunaan kekuatan dan paksaan bukanlah sarana yang tepat bagi seruan agama dimana tujuannya adalah memberi hidayah kepada hati nurani manusia yang selanjutnya membersihkan akidah dari segala noda. Sepanjang sejarah, para Rasul tidak pernah mengajak manusia agar ber-iman kepada Allah swt. melalui ujung tombak agama. (Ali Abdur Raziq, 1985:81-82)

Risalah Rasulullah saw. sebagaimana halnya dengan risalah-risalah para rasul sebelumnya berpijak pada persuasi dan nasehat-nasehat yang baik, dan sama sekali tidak pada kekerasan dan paksaan. Kalaupun Rasulullah saw. mempergunakan kekuatan dan kekerasan, maka hal itu bukan ditujukan untuk menyebarkan agama-Nya. Sepanjang pemahaman saya, demikian katanya, kekerasan dan paksaan semacam itu hanyalah merupakan sarana yang dipergunakan para raja untuk mempertahankan "pemerintahan". Suatu pemerintahan tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan "pedang" dan "tangan besi". (Ali Abdur Raziq, 1985:82-83)

Dalam bidang lain, Rasulullah saw. juga melakukan hal lain yang lazim dilakukan oleh raja dan kepala negara terutama yang berkaitan dengan masalah harta kekayaan dimana dilihat dari segi pembagian dan penggunaannya, dari segi cara perolehannya (berasal dari berbagai sumber seperti zakat, jizyah, rampasan perang, dan lain sebagainya), juga dari segi pemerataan pembagiannya (yang berhak menerimanya). Rasulullah saw. memiliki petugaspetugas khusus yang diberi wewenang untuk memungut dan membagikan harta kekayaan itu. Padahal tidak diragukan lagi bahwa pengaturan kekayaan seperti itu merupakan bidang garapan kekayaan bahkan merupakan penopang paling penting bagi tegaknya suatu pemerintahan. Selanjutnya ia beralasan bahwa kendatipun hal tersebut sudah jelas merupakan garapan sebuah pemerintahan namun tugas seserupa ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas kerasulan (risalah) (dilihat dari fungsi risalah itu sendiri dan juga bukan garapan seorang rasul dilihat dari kedudukan Ansikh seorang rasul). (Ali Abdur Raziq, 1985:83-84)

Dari uraian pernyataan Ali Abdur Raziq tersebut dapatlah disimpulkan bahwa kendatipun pada masa kerasulannya, Nabi Muhammad saw. juga melakukan tindakan politis seperti berperang, mengangkat pejabat-pejabat, memungut zakat, dan juga membagikan rampasan perang. Tapi tidak satupun dari tindakan-tindakan tersebut yang langsung dengan misi ke-Rasulannya. Bahkan "Jihad" tidak bisa dianggap sebagai fungsi ke-Rasulan, karena menurut pemahaman Ali Abdur Raziq atas Alqur'an, Allah hanya memerintahkan kaum muslimin untuk mendakwahkan agama mereka melalui persuasi damai. Apabila Rasulullah melakukan tindakan perang, hal itu bukan dimaksudkan untuk menyebarkan agama tetapi demi untuk negara atau kerajaan (mulk) dan ditujukan untuk mengkonsolidasikan politik Islam. Dan tidak satu negarapun yang tidak didasarkan pada kekuatan senjata yang ditunjang dengan kekerasan dan paksaan tunduk atas

rakyatnya. Ini berarti bahwa semua ayat Alqur'an yang memerintahkan kaum muslimin untuk misalnya menyerang orang-orang kafir dimana saja mereka dijumpai, harus ditafsirkan dengan semangat yang sama. (Meskipun Ali Abdur Raziq tidak terang-terangan mengatakan demikian). Tegasnya dia menarik garis pemisah yang jelas antara kedudukan Rasulullah saw. sebagai seorang negarawan dan juga kedudukan Rasulullah saw. sebagai seorang Rasul (pembawa risalah). Dengan demikian tampak pula kebenaran pendapat yang mengatakan bahwa Ali Abdur Raziq telah terpengaruh dengan pendapat John Lock yang menentang kekuasaan negara atas agama. John lock berpendapat bahwa negara tidak boleh memeluk agama, tidak dapat memerintahkan atau meniadakan suatu dogma. Setiap warga negara bebas dalam soal keagamaan. Hal negara hanyalah menindas teori-teori dan ajaran-ajaran yang membahayakan keberadaan negara (artinya negara mempunyai kekuasaan tanpa batas).

Selain itu kemungkinan besar Ali Abdur Raziq sedikit banyak terpengaruh dengan pendapat yang berkembang di barat yang dilontarkan oleh Thomas Hobbes yang berpendapat: "bahwa gereja Kristen yang awam tidak ada, sebab yang ada hanyalah persekutuan-persekutuan kristiani yang banyak, seperti juga yang ada yaitu banyak negara yang berdiri sendiri-sendiri". (Ali Abdur Raziq, 1985:35)

Terlihat Ali Abdur Raziq kurang konsisten dalam mengemukakan pendapatnya setelah ia menyatakan bahwa tugas Nabi Muhammad saw. sama halnya dengan tugas para rasul sebelumnya yaitu semata-mata menyampaikan risalah dengan berpijak pada persuasi dan nasehat-nasehat yang baik, tanpa dibarengi adanya unsur-unsur politik (pemerintahan), namun dilain fihak dia juga mengakui bahwa diantara para rasul ada pula yang memegang kekuasaan sebagai raja. Disamping juga mengakui bahwa Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul, ia juga mengakui bahwa Nabi Muhammad saw. seorang sebagai kepala negara karena Nabi Muhammad saw. mempunyai

kewenangan untuk melaksanakan peraturan-peraturan syari'ah yang bersumberkan wahyu Tuhan dan menjatuhkan sanksi-sanksi sebagaimana layaknya seorang kepala negara. Hal itu berbeda dengan pendapat sebelumnya yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. hanyalah seorang pembawa risalah. Lain daripada itu, untuk mendukung pendapatnya tentang pemisahan antara agama dan negara, Ali Abdur Raziq juga mengutip ucapan terkenal dari Isa Al-Masih: "berikan kepada kaisar apa hak kaisar dan berikan hak Tuhan apa-apa hak Tuhan". Tetapi tampaknya ia lupa bahwa petunjuk itu diberikan pada waktu umat penganut Al-Masih merupakan rakyat terjajah dibawah dominasi penguasa asing dan pengikut kepercayaan berbeda. (Munawir Sadzali, 190:144)

Mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan dalam buku "*Al Islam Wa Ushul Al Hukm*" itu memang tidak dijelaskan dengan tegas. Karena itu tidak mudah untuk mengambil pengertian bagaimana sebenarnya yang dikehendakinya. Muhammad Salim El-Awa, memberikan kesimpulan sebagai berikut: "bentuk pemerintahan Islam dapat berbentuk apa saja: Otokrasi, Birokrasi, Monarchi, Republik, Kediktatoran, Konstitusional, Pemerintahan berdasar Musyawarah, Sosial dan Bolswiek". (Muhammad Salim El Awa, 1975:93)

Menurut Harun Nasution bahwa dalam pandangan Ali Abdur Raziq sistem pemerintahan tidak disinggung-singgung oleh Alqur'an dan Hadits. Karenanya dalam ajaran Islam tidak terdapat ketentuanketentuan tentang corak negara. Nabi Muhammad saw. hanya mempunyai tugas ke-Rasulan dan dalam misi beliau tidak termasuk pembentukan negara. (Harun Nasution, 1990:84-85)

Soal corak dan bentuk negara bukanlah soal agama tetapi soal duniawi dan diserahkan kepada akal manusia untuk menentukannya. Oleh karena itu tindakan Mustafa Kamal dalam menghapuskan "Khalifah" dari sistem Kerajaan Turki Usmani bukanlah suatu tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. (Harun

Nasution, 1990: 85) Berkaitan dengan hal tersebut, Ali Abdur Raziq memisahkan antara masalah agama dan urusan politik atau kenegaraan dalam Islam. Karena itu bagi ummat Islam harus dapat memikirkan dengan akalny dalam mengatur masyarakat Islam. Dengan demikian Ali Abdur Raziq juga mengemukakan bahwa tidak ada satupun petunjuk dalam agama yang melarang kaum muslimin untuk berlomba dengan bangsa lain disemua cabang ilmu sosial dan politik. Kaum muslimin bebas meninggalkan sistem khalifah yang rigid dan usang itu yang menjadi sebab lahirnya kemunduran dan ke-statisan mereka. Yang sekiranya sesuai dengan tuntutan intelektual manusia paling mutakhir serta yang dianggap paling ampuh kehebatannya sebagai prinsip pemerintahan telah diuji melalui pengalaman-pengalaman berbagai bangsa didunia. (Ali Abdur Raziq, 1985:63)

### **Penutup**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Ali Abdur Raziq dalam bukunya "*Al Islam Wa Ushul Al Hukm*", dapat dipahami bahwa Ali Abdur Raziq ingin sekali menjadikan agama Islam sebagai agama sekuler seperti halnya agama Kristen yang tidak mengajarkan suatu sistem pemerintahan. Dimana ia menyatakan bahwa semata-mata Nabi Muhammad saw. itu adalah Rasul untuk men-dakwahkan agama, tidak dicampuri kecenderungan untuk mendirikan kerajaan dan tidak pula mendakwahkan berdirinya negara. Selain itu beliau juga menyatakan bahwa kendatipun pada masa kerasulannya, Nabi Muhammad saw. juga melakukan beberapa tindakan politis seperti berperang, mengangkat pejabat-pejabat, memungut zakat, dan membagikan rampasan perang. Tapi tidak satupun dari tindakan-tindakan Rasulullah tersebut yang langsung dengan misi ke-Rasulannya. Bahkan "Jihad" tidak bisa dianggap sebagai fungsi ke-Rasulan karena menurut pemahaman Ali Abdur Raziq atas Alqur'an, Allah swt. hanya memerintahkan kaum muslimin untuk men-dakwahkan agama mereka melalui persuasi damai.

Apabila Rasulullah saw. melakukan tindakan perang, hal itu bukan dimaksudkan untuk menyebarkan agama tetapi demi untuk negara atau kerajaan (mulk) dan ditujukan untuk meng-konsolidasi-kan politik Islam. Dan tidak satu negarapun yang tidak didasarkan pada kekuatan senjata dan ditunjang dengan kekerasan dan paksaan tunduk atas rakyatnya.

#### **Daftar Pustaka**

Abu Al-A'la Al Maududdi, *Poitical Theory Of Islam*, dalam Khurshid Ahmad (ed), *Islamic Law Constitution*, Lahore, 1967.

Ali Abdur Raziq, *Al Islam Wa Ushul Al Hukm*, Maktabah Mishr, Terjemahan,

Afif Muhammad, Bandung, Pustaka, 1985.

Dhiya Ad Din Ar Rais, *Al Islam Wa Al Khalifah fi Al Ashr Al Hadits*, Terjemahan, Mizan, Bandung, 1989.

Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta. 1990

Muhammad Salim El-Awa, *On The Political System Of Islamic State*, Terjemahan, Bina Ilmu, 1975.

Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, UI Press, Jakarta, Cet I, 1990.